



PUTUSAN

Nomor : 66/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA “**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **BAMBANG BINTORO, SE. Bin TOTO
SUDARSONO;**

Tempat Lahir : Batang;

Umur/ tanggal lahir : 46 Tahun / 13 Juli 1966;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl.Tentara Pelajar No.18

Kelurahan Kauman Kecamatan,

Batang Kabupaten Batang;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Mantan Bupati Batang;

Pendidikan : S-1

Telah ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 20 Maret 2012 s/d 8 April 2012 ;
- 2 Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 9 April 2012 s/d 18 Mei 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal, 24 April 2012 s/d 13 Mei 2012 ;
- 4 Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak Tanggal 8 Mei 2012 s/d 6 Juni 2012 ;
- 5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 7 Juni 2012 s/d 5 Agustus 2012 ;

Hal.1 dari 36 Halaman Put.No.66/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- 6 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 6 Agustus 2012 s/d 4 September 2012 ;
- 7 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 5 September 2012 s/d 4 Oktober 2012 ;
- 8 Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 28 September 2012 s/d 27 Oktober 2012 ;
- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 28 Oktober 2012 s/d 26 Desember 2012 ;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Tim Advokat dan Penasehat ANDRIJANI SULISTIOWATI,SH.MH, Advokat, berkantor di Law Office A & D Partners, Jl. Tebet Utara 2 A No.12 Pav Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2012.

PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGGI

TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 September 2012 Nomor : 53/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **BAMBANG BINTORO, SE Bin TOTO SUDARSONO** sebagai Bupati Batang periode tahun 2002 – 2007 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.33-58 Tahun 2002 tanggal 8 Pebruari 2002 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Batang Propinsi Jawa Tengah, bersama-sama Sri Sugiyanti,SE.MSi Bin Tugimin (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, pada waktu antara bulan Maret s/d Agustus 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Batang Jl. RA. Kartini No. 1 Batang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **telah melakukan , turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ada perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 dengan Pemerintah Kabupaten Batang dengan Surat Perjanjian No. 291/KC/SMG/III/2000 tanggal 27 Maret 2000 yang ditandatangani oleh Djoko Poernomo,SH waktu itu Bupati Batang dengan D. Sugiyanto Pimpinan Cabang AJB Bumiputera 1912 Semarang, dengan polis

asuransi No. 27998 jenis “Idaman Prima” masa kontrak tanggal 1 Agustus 1999 s/d 31 Juli 2004 yang besar pertanggungannya Rp.413.100.000,- (*empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah*).

Pada perjalanannya, dilakukan penambahan Polis Asuransi No. 31997 jenis “Idaman” dengan masa kontrak tanggal 1 Agustus 2001 s/d 31 Juli 2004 yang besar pertanggungannya Rp.567.000.000,- (*lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah*). Perjanjian kerjasama tersebut dilakukan untuk mempertanggungkan anggota DPRD Kabupaten Batang periode 1999-2004 dalam bentuk Asuransi Jiwa.

- Bahwa untuk pembayaran premi asuransi tersebut Djoko Poernomo,SH memakai anggaran Sekretariat Daerah pada APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran (TA) 2000 sebesar Rp. 165.240.000,- (*seratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*) dan APBD TA. 2001 sebesar Rp.355.860.000,- (*tiga ratus lima puluh lima juta*

Hal.3 dari 36 Halaman Put.No.66/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian pembayaran preminya dilanjutkan ketika terdakwa Bambang Bintoro, SE menjabat Bupati Batang dengan memakai anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dari APBD TA. 2002 sebesar Rp. 271.620.000,- (*dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*) dan APBD TA. 2003 sebesar Rp. 189.000.000,- (*seratus delapan puluh sembilan juta rupiah*). Pembayaran premi tersebut semestinya tidak menggunakan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, karena untuk keperluan DPRD Kabupaten Batang sesuai ketentuan menggunakan anggaran pada pos Sekretariat DPRD dan pos DPRD Kabupaten Batang sebagaimana diatur dalam :

- a Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, menentukan anggaran Belanja DPRD dianggarkan terpisah dengan Pos anggaran Eksekutif dengan kode rekening yang berbeda.
- b Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otda No.903/2735/SJ tanggal 17 November 2000 perihal Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD, pada butir D angka 2 huruf a.1) antara lain menyatakan bahwa Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD dianggarkan dalam satu pos tersendiri yaitu "Pos DPRD dan Sekretariat DPRD", Belanja DPRD tidak dibenarkan

dianggarkan pada Bagian/pos-pos belanja lainnya

- Bahwa atas pembayaran angsuran premi asuransi Jiwa kepada anggota DPRD Kabupaten Batang tersebut, menjadi



temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Yogyakarta ketika melakukan pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten Batang TA 2003, dan dinyatakan bahwa pembayaran premi asuransi jiwa kepada anggota DPRD Kabupaten Batang tidak sesuai ketentuan yang merugikan keuangan daerah dan meminta kepada Bupati Batang agar menarik uang premi asuransi jiwa yang dibayarkan Tahun 2003 sebesar Rp. 189.000.000,- (*seratus delapan puluh sembilan juta rupiah*) dan menyetorkan ke Kas Daerah. Temuan tersebut telah disampaikan BPK kepada terdakwa selaku Bupati Batang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Realisasi APBD Kabupaten Batang TA. 2003 Nomor : 60/R/XIV.3/05/2004 tanggal 21 Mei 2004.

- Meskipun terdakwa telah mengetahui tentang adanya temuan dan rekomendasi dari BPK tersebut, namun ternyata dengan adanya temuan tersebut, terdakwa bersama-sama Sri Sugiyanti, SE.MSi selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Batang tidak pernah menarik uang angsuran pembayaran premi tahun 2003 tersebut, begitu pula terhadap uang angsuran premi yang dibayarkan pada tahun 2000, 2001, 2002 yang semestinya juga dilakukan penarikan dan disetorkan ke Kas Daerah. Hal tersebut akhirnya berlanjut sampai perjanjian kerjasama berakhir tanggal 31 Juli 2004.
- Bahwa dengan berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dengan sepengetahuan terdakwa menerima pengembalian uang klaim dari PT Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 sebesar ± Rp.796.463.334,- (*tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*) yang diterima Sri Sugiyanti, SE.MSi

Hal.5 dari 36 Halaman Put.No.66/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
Kabupaten Batang, yang antara lain berasal dari :

- a. Pengembalian uang klaim asuransi terhadap Polis No. 31997 yakni :
 - Tanggal 30 Juli 2004 menerima sebesar Rp.415.878.000,- (*empat ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).
- b. Pengembalian uang klaim asuransi terhadap Polis No. 27998 yakni :
 - Tanggal 28 April 2004 menerima sebesar Rp.39.297.584,- (*tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah*).
 - Tanggal 3 Agustus 2004 menerima sebesar Rp.341.287.750,- (*tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
 - Oleh karena pembayaran premi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama asuransi tersebut tidak memakai uang pribadi anggota DPRD Kabupaten Batang tetapi memakai uang yang bersumber dari APBD Kabupaten Batang TA. 2000, 2001, 2002, 2003 maka uang klaim asuransi yang diterima Pemerintah Kabupaten Batang tersebut seharusnya menjadi pendapatan daerah Kabupaten Batang dan harus dimasukkan ke Kas Daerah, sebagaimana diatur dalam : Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dimana pada :
 - a. Pasal 11 mengatur bahwa : "*Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah*".
 - b. Pasal 24 ayat (2) mengatur bahwa : "*Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa, dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah, merupakan pendapatan daerah*", sedang dalam ayat (3) mengatur bahwa : "*Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- Bahwa atas penerimaan uang klaim tersebut, ternyata terdakwa tidak melaksanakan ketentuan pasal 11, 24 ayat (2), (3) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 diatas, yaitu terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada Sri Sugiyanti,SE.MSi untuk memasukkan uang klaim sebesar ± Rp.796.463.334,- (*tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*) sebagai pendapatan daerah kedalam Kas Daerah Kabupaten Batang dan penggunaannya dikelola melalui APBD, bahkan terdakwa bersama-sama dengan Sri Sugiyanti,SE.MSi kemudian menggunakan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa, yaitu

dipakai untuk uang ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batang periode 1999-2004 menjelang purna tugasnya. Penyerahan uang tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama Sri Sugiyanti,SE.MSi pada tanggal 13 Agustus 2004 di Ruang Rapat (Ruang Mawar) Sekretariat Daerah Kabupaten Batang kepada 49 (*empat puluh sembilan*) orang anggota DPRD dan mantan anggota DPRD, dengan rincian :

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Uang Yang Diterima (Rp)
1.	H. Moch Azies	Ketua DPRD	20.863.250,-
2.	H. Solichin	Waka DPRD	20.863.250,-
3.	HA. Asrori Has, MBA	Waka DPRD	20.863.250,-
4.	H. Tony Adi	Anggota	19.863.250,-
5.	A. Kapin	Anggota	19.863.250,-
6.	Rochmani	Anggota	19.863.250,-
7.	Istiana, SH	Anggota	19.863.250,-
8.	Subandi	Anggota	19.863.250,-
9.	Untung, SIP	Anggota	19.863.250,-
10.	I. Teguh Raharjo, SIP	Anggota	19.863.250,-
11.	Parwieto, AG	Anggota	19.863.250,-
12.	Purwanto	Anggota	19.863.250,-
13.	Casmoyo	Anggota	19.863.250,-
14.	KH. Abdul Manan	Anggota	19.863.250,-
15.	Dra. Faridah	Anggota	19.863.250,-
16.	Drs. M. Sulton SQ	Anggota	19.863.250,-
17.	Subchan Effendy	Anggota	19.863.250,-

Hal.7 dari 36 Halaman Put.No.66/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



18.	Mustofa	Anggota	19.863.250,-
19.	Drs. HM. Helmi Asror	Anggota	19.863.250,-
20.	A. Muzakim	Anggota	19.863.250,-
21.	KH. Zaenal Faizin	Anggota	19.863.250,-
22.	Saraji	Anggota	19.863.250,-
23.	Sodikin, R	Anggota	19.863.250,-
24.	Sunarto, SIP	Anggota	19.863.250,-
25.	HM. Rochmat	Anggota	19.863.250,-
26.	Drs. H. Soekadar	Anggota	19.863.250,-
27.	Subardi, ST	Anggota	19.863.250,-
28.	H. Anta Masyhadi	Anggota	19.863.250,-
29.	Bambang Margono	Anggota	19.863.250,-

30.	Ir. Tri Agus Wiyono. MS	Anggota	19.863.250,-
31.	Bambang Priambodo. SM	Anggota	19.863.250,-



32.	M. Nur Imanullah	Anggota	15.155.200,-
33.	Drs. Abdul Azies	Anggota	15.155.200,-
34.	Amat Subechi	Anggota	15.155.200,-
35.	M. Zaenudin, SH	Anggota	9.017.800,-
36.	Pajiman	Anggota	9.017.800,-
37.	Burhanuddin Wahab	Anggota	9.017.800,-
38.	Abdul Hamid S	Anggota	6.974.500,-
39.	Munawir	Anggota	6.974.500,-
40.	Endang Ismuwati. BSc	Anggota	6.974.500,-

41.	Djumingin	Anggota	6.974.500,-
42.	Drs. Riharso	Anggota	7.791.667,-
43.	Tri Ananta Mahendra	Anggota	7.791.667,-
44.	Nurkholis	Anggota	7.791.667,-
45.	Solikhin	Anggota	7.791.667,-
46.	M. Agus Darmawan	Anggota	11.589.416,25
47.	Suryadi	Anggota	11.589.416,25
48.	Sodikin, SH	Anggota	11.589.416,25
49.	Joko Widodo	Anggota	11.589.416,25

Perbuatan terdakwa tersebut juga tidak sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, pada :

- a Pasal 4 mengatur bahwa “*Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan*”.

Hal.9 dari 36 Halaman Put.No.66/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- b Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa “*Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola melalui APBD*”.
- c Pasal 25 mengatur bahwa “*Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Negara*”.
- Bahwa sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Batang periode 1999-2004 saat menjelang akhir masa jabatannya telah menerima uang Bantuan Kesejahteraan Persiapan Pensiun yang diterimakan pada tanggal 14 Januari 2004 untuk 3 orang pimpinan DPRD @ sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedang 42 anggota DPRD @ sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), bahkan terdakwa melalui Surat Keputusan Bupati Batang

No.12 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2004 juga menganggarkan adanya uang Tali Asih Purna Bhakti kepada anggota DPRD Kabupaten Batang dalam pos Sekretariat Dewan sebesar Rp 1.113.5000.000,- (satu milyar seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah direalisasi dan diserahkan kepada 45 anggota DPRD Kabupaten Batang tanggal 15 Mei 2004 dan tanggal 11 Agustus 2004 dengan rincian :

- a Ketua DPRD mendapat @ sebesar Rp 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- b Wakil Ketua 2 orang mendapat @ sebesar Rp 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- c Anggota DPRD 42 orang mendapat @ sebesar Rp 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga dengan penerimaan tersebut semestinya terhadap anggota DPRD Batang periode 1999-2004 tidak diberikan lagi oleh terdakwa dana yang berasal dari uang klaim asuransi dimaksud.



- Bahwa dengan perbuatan terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya orang lain sebanyak 49 orang senilai ± Rp.796.702.083,- (*tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua ribu delapan puluh tiga rupiah*) .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas mengakibatkan kerugian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang lebih kurang sebesar ± Rp.796.463.334,- (*tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu tigaratus tiga puluh empat rupiah*) atau setidak-tidaknya berkisar sejumlah itu sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : S-236/PW11/5/2008 tanggal 1 Pebruari 2008.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **BAMBANG BINTORO, SE Bin TOTO SUDARSONO** sebagai Bupati Batang periode tahun 2002 – 2007 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.33-58 Tahun 2002 tanggal 8 Pebruari 2002 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Batang Propinsi Jawa Tengah, bersama-sama Sri Sugiyanti,SE.MSi Bin Tugimin (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, pada waktu antara bulan Maret s/d Agustus 2004 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam

Hal.11 dari 36 Halaman Put.No.66/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Batang Jl. RA. Kartini No. 1 Batang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **telah melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdakwa menjabat sebagai Bupati Batang periode 2002-2007 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.33-58 Tahun 2002 tanggal 8 Pebruari 2002 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Batang Propinsi Jawa Tengah, dimana terdakwa sebagai Bupati Batang dalam mengelola keuangan daerah Kabupaten Batang mempunyai kewenangan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum Daerah, fungsi penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa semestinya terdakwa selaku Bupati Batang dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku, namun ternyata terdakwa sebagai Bupati Batang periode 2002-2007 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah Kabupaten Batang yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa bermula ada perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 dengan Pemerintah Kabupaten Batang dengan Surat Perjanjian No. 291/KC/SMG/III/2000 tanggal 27 Maret 2000 yang ditandatangani oleh Djoko Poernomo,SH waktu itu Bupati Batang dengan D. Sugiyanto Pimpinan Cabang AJB Bumiputera 1912 Semarang, dengan polis asuransi No. 27998 jenis "Idaman Prima" masa kontrak tanggal 1 Agustus 1999 s/d 31 Juli 2004 yang besar pertanggungannya Rp.413.100.000,- (*empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah*). Pada perjalanannya, dilakukan penambahan Polis Asuransi No. 31997 jenis "Idaman" dengan masa kontrak tanggal 1 Agustus 2001 s/d 31 Juli 2004 yang besar pertanggungannya Rp.567.000.000,- (*lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah*). Perjanjian kerjasama tersebut dilakukan untuk mempertanggungkan anggota DPRD Kabupaten Batang periode 1999-2004 dalam bentuk Asuransi Jiwa.
- Bahwa untuk pembayaran premi asuransi tersebut Djoko Poernomo,SH memakai anggaran Sekretariat Daerah pada APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran (TA) 2000 sebesar Rp. 165.240.000,- (*seratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*) dan APBD TA. 2001 sebesar Rp.355.860.000,- (*tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*) kemudian pembayaran preminya dilanjutkan ketika terdakwa Bambang Bintoro,SE menjabat Bupati Batang dengan memakai anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dari APBD TA. 2002 sebesar Rp. 271.620.000,- (*dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*) dan APBD TA. 2003 sebesar Rp.189.000.000,- (*seratus delapan puluh Sembilan juta rupiah*). Pembayaran premi tersebut seharusnya tidak menggunakan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, karena untuk keperluan DPRD Kabupaten Batang

Hal.13 dari 36 Halaman Put.No.66/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



sesuai ketentuan menggunakan anggaran pada pos Sekretariat DPRD dan pos DPRD Kabupaten Batang sebagaimana diatur dalam :

- a. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, menentukan anggaran Belanja DPRD dianggarkan terpisah dengan Pos anggaran

Ekskutif dengan kode rekening yang berbeda.

- b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otda No.903/2735/SJ tanggal 17 November 2000 perihal Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD, pada butir D angka 2 huruf a.1) antara lain menyatakan bahwa Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD dianggarkan dalam satu pos tersendiri yaitu "Pos DPRD dan Sekretariat DPRD", Belanja DPRD tidak dibenarkan dianggarkan pada Bagian/pos-pos belanja lainnya.
- Bahwa atas pembayaran angsuran premi asuransi Jiwa kepada anggota DPRD Kabupaten Batang tersebut, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Yogyakarta pada saat melakukan pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten Batang TA 2003, dan dinyatakan pembayaran premi asuransi jiwa kepada anggota DPRD Kabupaten Batang tidak sesuai ketentuan yang merugikan keuangan daerah dan meminta kepada Bupati Batang agar menarik uang premi asuransi jiwa yang dibayarkan Tahun 2003 sebesar Rp. 189.000.000,- (*seratus delapan puluh sembilan juta rupiah*) dan menyetorkan ke Kas Daerah. Temuan tersebut telah disampaikan BPK kepada terdakwa selaku Bupati Batang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Realisasi APBD Kabupaten Batang TA. 2003 Nomor : 60/R/XIV.3/05/2004 tanggal 21 Mei 2004.
- Meskipun terdakwa telah mengetahui tentang adanya temuan dan rekomendasi dari BPK tersebut, namun ternyata dengan adanya temuan tersebut, terdakwa bersama-sama Sri Sugiyanti,SE.MSi selaku



Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Batang tidak pernah menarik uang angsuran pembayaran premi tahun 2003 tersebut, begitu pula terhadap uang angsuran premi yang dibayarkan pada tahun 2000, 2001, 2002 yang semestinya juga dilakukan penarikan dan disetorkan ke Kas Daerah.

Hal tersebut akhirnya berlanjut sampai perjanjian kerjasama berakhir tanggal 31 Juli 2004.

- Bahwa dengan berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dengan sepengetahuan terdakwa menerima pengembalian uang klaim dari PT Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 sebesar ± Rp.796. Rp.796.463.334,- (*tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*) yang diterima Sri Sugiyanti,SE.MSi selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, yang berasal dari :

a. Pengembalian uang klaim asuransi terhadap Polis No. 31997 yakni :

- Tanggal 30 Juli 2004 menerima sebesar Rp.415.878.000,- (*empat ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).

b. Pengembalian uang klaim asuransi terhadap Polis No. 27998 yakni :

- Tanggal 28 April 2004 menerima sebesar Rp.39.297.584,- (*tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah*).
- Tanggal 3 Agustus 2004 menerima sebesar Rp.341.287.750,- (*tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

- Oleh karena pembayaran premi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama asuransi tersebut tidak memakai uang pribadi anggota DPRD Kabupaten Batang tetapi memakai uang yang bersumber dari APBD Kabupaten Batang TA. 2000, 2001, 2002, 2003 maka uang klaim asuransi yang diterima Pemerintah Kabupaten Batang tersebut seharusnya menjadi pendapatan daerah Kabupaten Batang dan harus dimasukkan ke Kas Daerah, sebagaimana diatur dalam : Peraturan

Hal.15 dari 36 Halaman Put.No.66/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dimana pada :

- a. Pasal 11 mengatur bahwa : “*Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah*”.
 - b. Pasal 24 ayat (2) mengatur bahwa : “*Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa, dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah, merupakan pendapatan daerah*”, sedang dalam ayat (3) mengatur bahwa : “*Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.
- Bahwa atas penerimaan uang klaim tersebut, ternyata terdakwa tidak melaksanakan ketentuan pasal 11, 24 ayat (2), (3) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 diatas, yaitu terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada

Sri Sugiyanti,SE.MSi untuk memasukkan uang klaim sebesar ± Rp.796.463.334,- (*tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*) sebagai pendapatan daerah kedalam Kas Daerah Kabupaten Batang, bahkan dengan kewenangan terdakwa selaku Bupati Batang yang mempunyai fungsi penggunaan anggaran bersama-sama dengan Sri Sugiyanti,SE.MSi menggunakan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa, yang dipakai untuk uang ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Batang periode 1999-2004 menjelang purna tugas. Penyerahan uang tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama Sri Sugiyanti,SE.MSi pada tanggal 13 Agustus 2004 di Ruang Rapat (Ruang Mawar) Sekretariat Daerah Kabupaten Batang kepada 49 (*empat puluh sembilan*) orang anggota DPRD dan mantan anggota DPRD, dengan rincian :

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Uang Yang Diterima (Rp)
-----	------	---------	--------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	H. Moch Azies	Ketua DPRD	20.863.250,-
2.	H. Solichin	Waka DPRD	20.863.250,-
3.	HA. Asrori Has, MBA	Waka DPRD	20.863.250,-
4.	H. Tony Adi	Anggota	19.863.250,-
5.	A. Kapin	Anggota	19.863.250,-
6.	Rochmani	Anggota	19.863.250,-
7.	Istiana, SH	Anggota	19.863.250,-
8.	Subandi	Anggota	19.863.250,-
9.	Untung, SIP	Anggota	19.863.250,-
10.	I. Teguh Raharjo, SIP	Anggota	19.863.250,-
11.	Parwieto, AG	Anggota	19.863.250,-
12.	Purwanto	Anggota	19.863.250,-
13.	Casmoyo	Anggota	19.863.250,-
14.	KH. Abdul Manan	Anggota	19.863.250,-
15.	Dra. Faridah	Anggota	19.863.250,-
16.	Drs. M. Sulton SQ	Anggota	19.863.250,-
17.	Subchan Effendy	Anggota	19.863.250,-
18.	Mustofa	Anggota	19.863.250,-
19.	Drs. HM. Helmi Asror	Anggota	19.863.250,-
20.	A. Muzakim	Anggota	19.863.250,-
21.	KH. Zaenal Faizin	Anggota	19.863.250,-
22.	Saroji	Anggota	19.863.250,-

Hal.17 dari 36 Halaman Put.No.66/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23.	Sodikin. R	Anggota	19.863.250,-
24.	Sunarto, SIP	Anggota	19.863.250,-
25.	HM. Rochmat	Anggota	19.863.250,-
26.	Drs. H. Soekadar	Anggota	19.863.250,-
27.	Subardi. ST	Anggota	19.863.250,-
28.	H. Anta Masyhadi	Anggota	19.863.250,-
29.	Bambang Margono	Anggota	19.863.250,-
30.	Ir. Tri Agus Wiyono. MS	Anggota	19.863.250,-
31.	Bambang Priambodo. SM	Anggota	19.863.250,-
32.	M. Nur Imanullah	Anggota	15.155.200,-
33.	Drs. Abdul Azies	Anggota	15.155.200,-
34.	Amat Subechi	Anggota	15.155.200,-
35.	M. Zaenudin, SH	Anggota	9.017.800,-
36.	Pajiman	Anggota	9.017.800,-
37.	Burhanuddin Wahab	Anggota	9.017.800,-
38.	Abdul Hamid S	Anggota	6.974.500,-
39.	Munawir	Anggota	6.974.500,-
40.	Endang Ismuwati. BSc	Anggota	6.974.500,-
41.	Djumingin	Anggota	6.974.500,-
42.	Drs. Riharso	Anggota	7.791.667,-
43.	Tri Ananta Mahendra	Anggota	7.791.667,-
44.	Nurkholis	Anggota	7.791.667,-
45.	Solikhin	Anggota	7.791.667,-
46.	M. Agus Darmawan	Anggota	11.589.416,25
47.	Suryadi	Anggota	11.589.416,25
48.	Sodikin, SH	Anggota	11.589.416,25
49.	Joko Widodo	Anggota	11.589.416,25

Padahal terdakwa mengetahui perbuatan tersebut bertentangan dengan tugas dan fungsinya selaku Bupati Batang sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang seharusnya mengelola keuangan secara tertib dan efisien.

Perbuatan terdakwa tersebut juga tidak sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, pada :

- a Pasal 4 mengatur bahwa “*Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan*”.



- b Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa “*Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola melalui APBD*”.
- c Pasal 25 mengatur bahwa “*Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Negara*”.
- Bahwa sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Batang periode 1999-2004 saat menjelang akhir masa jabatannya telah menerima uang Bantuan Kesejahteraan Persiapan Pensiun yang diterimakan pada tanggal 14 Januari 2004 untuk 3 orang pimpinan DPRD @ sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedang 42 anggota DPRD @ sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), bahkan terdakwa melalui Surat Keputusan Bupati Batang No.12 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2004 juga mengganggu adanya uang Tali Asih Purna Bhakti kepada anggota DPRD Kabupaten Batang dalam pos Sekretariat Dewan sebesar Rp 1.113.5000.000,- (satu milyar seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah direalisasi dan diserahkan kepada 45 anggota DPRD Kabupaten Batang tanggal 15 Mei 2004 dan tanggal 11 Agustus 2004 dengan rincian :
- a Ketua DPRD mendapat @ sebesar Rp 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - b Wakil Ketua 2 orang mendapat @ sebesar Rp 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 - c Anggota DPRD 42 orang mendapat @ sebesar Rp 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga dengan penerimaan tersebut semestinya terhadap anggota DPRD Batang periode 1999-2004 tidak diberikan lagi oleh terdakwa dana yang berasal dari uang klaim asuransi dimaksud

Hal.19 dari 36 Halaman Put.No.66/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- Bahwa dengan perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada sebagaimana diuraikan diatas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebanyak 49 orang senilai ± Rp.796. 463.334,- (*tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas mengakibatkan kerugian

keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang lebih kurang sebesar ± Rp.796. 463.334,- (*tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*) atau setidaknya tidaknya berkisar sejumlah itu sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : S-236/PW11/5/2008 tanggal 1 Pebruari 2008.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal. 3 Jo Pasal, 18 UU Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal. 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa BAMBANG BINTORO, SE bin TOTO SUDARSONO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BAMBANG BINTORO , SE bin TOTO SUDARSONO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dirumah tanahan negara;

3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa BAMBANG BINTORO, SE bin TOTO SUDARSONO sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel SK Mendagri Nomor-131.33-58 Tahun 2002 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Batang Prop. Jawa Tengah an. Bambang Bintoro, SE.
- 1 (satu) bendel Perda Nomor 22 Tahun 2000 Tanggal 9 Maret 2000 tentang

APBD Kabupaten Batang Tahun 2000.

- 1 (satu) bendel Perda Nomor 01 Tahun 2001 tanggal 12 Maret 2001 tentang APBD Kabupaten Batang Th. 2001.
- 1 (satu) bendel SK Bupati Batang Nomor 39 Th. 2001 Tanggal 29 Desember 2001 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Batang Th. 2001.
- 1 (satu) bendel Perda Nomor 01 Th. 2002 tanggal 06 Maret 2002 tentang APBD Kab. Batang Th. 2002.
- 1 (satu) bendel Perda Nomor 15 Th. 2002 tgl. 28 September 2002 tentang Perubahan APBD Kab. Batang Th. 2002.
- 1 (satu) bendel Perda Nomor 01 Th. 2003 Tgl. 10 Pebruari 2003 tentang APBD Kab. Batang Th. 2003.

Hal.21 dari 36 Halaman Put.No.66/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel SK Bupati Batang Nomor 3 A Th. 2003 tgl. 06 Maret 2003 tentang Penjabaran APBD Kab. Batang 2003.
- 1 (satu) bendel Perda Nomor 10 Th. 2003 tentang Perubahan APBD kab. Batang th. 2003.
- 1 (satu) bendel SK Bupati Batang Bonor 12 Th. 2003 tentang penjabaran APBD Kab. Batang Th. 2003.
- 1 (satu) bendel Perda No. 01 Th. 2004 tentang APBD Kab. Batang Th. 2004.
- 1 (satu) bendel SK Bupati Batang No. 02 Th. 2004 tentang Penjabaran APBD kab. Batang Th. 2004.
- 1 (satu) bendel Perda No. 05 Th. 2004 tentang Perubahan APBD Th. 2004.
- 1 (satu) bendel SK Bupati Batang No. 12 Th. 2004 tentang Penjabaran APBD Kab. Batang Th. 2004.
- 1 (satu) bendel DASK TA. 2004 Nomor 915/06/2004.
- 1 (satu) bendel DASK TA. 2004 Nomor : 915/Prb/136/2004.
- 1 (satu) bendel Perda Kab. Batang No. 18 Th. 2003 tgl. 20 Nopember 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 1 (satu) bendel Perda Kab. Batang Nomor 03 Th. 2004 tentang Perubahan Perda Kab. Batang No. 18 Th. 2003 tgl. 20 Nopember 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 1 (satu) bendel SK Bupati Batang No. 150/ Perub/2004 tgl. 26 Juli 2004

tentang Otorisasi Perubahan Anggaran Belanja Daerah Th. 2004.

- 1 (satu) bendel SK Bupati Batang No. 821.2/02/2001 tgl. 16 Januari 2001 tentang Pengangkatan Sri Sugiyanti, BSc selaku Kabag. Keuangan SETDA Kab. Batang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Daftar Lampiran Penerimaan Bantuan Purna Tugas Ketua dan wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Batang Masa Bhakti 1999 s/d 2004.
- 1 (satu) bendel Bukti Penerimaan Bantuan Kesejahteraan Persiapan Pensiun Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Batang Th. 2004.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Penerimaan Bantuan Kesejahteraan Persiapan pensiun masing-masing Rp. 25.000.000,- an. H. Moch Azies; HA. Asrori, HBA; H. Solichin, AM.
- 1 (satu) bendel SK Bupati Batang No. 06 Th. 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2004.
- 1 (satu) bendel SPP dan SPMU Pencairan Mata Anggaran Asuransi.
- 1 (satu) bendel Kwitansi Pembayaran Premi Asuransi.
- 1 (satu) lembar fotocopy Asuransi Kumpulan Nomor Polis 27998.
- 1 (satu) lembar fotocopy polis asuransi Kumpulan Nomor 31997.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi pembayaran Klaim Polis Asuransi No. 31997 tertanggal 30 Juli 2004 senilai Rp. 415.878.000,-
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi pembayaran Klaim Polis Asuransi No. 27998 tertanggal 3 Agustus 2004 senilai Rp. 341.287.750,-
- 1 (satu) bendel Foto Copy kwitansi pembayaran Klaim Asuransi.
- 1 (satu) bendel dokumen Penerimaan dana Tali Asih Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Batang Periode Th. 1999-2004.
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 005/318 tanggal 12 Agustus 2004, perihal Undangan yang ditandatangani Ketua DPRD Kab. Batang, disita dari HM. Rochmat Bin Kasan

Hal.23 dari 36 Halaman Put.No.66/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel SPP dan SPMU Pencairan Dana Tali Asih Purna Bhakti anggota DPRD Kab. Batang Periode Th. 1999-2004.

Dikembalikan kepada Bagian Keuangan Setda Kabupaten

Batang;

- Uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) disita dari Drs. Moh. Abdul Aziz Bin Abu Saeri
- Uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari H. Masykuri Bin

Ahmad Abdul Manan.

- Uang tunai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) disita dari KH. Zaenal Faizin.
- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari Dra. Faridah Binti HA Aziz Wastari.
- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari Dra. Faridah Binti HA Aziz Wastari.
- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari Subchan Effendi Bin Samsudin.
- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari Subchan Effendi Bin Samsudin.
- Uang tunai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) disita dari H. Purwanto,SIP.
- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) disita dari Imam Teguh Rahardjo,SIP.
- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari Drs. HM. Sulton.SQ.
- Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disita dari H. Anta Masyhadi Bin Iskandar.
- Uang tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) disita dari Subardi,ST Bin Zaenal Abidin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 4.017.800,- (empat juta tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) disita dari Mohamad Zaenudin, SH Bin H. Sukmani.
- Uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) disita dari Mustofa Bin Suari.
- Uang tunai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) disita dari Nur Kholis Bin H. Mahfud.
- Uang tunai Rp.19.863.250,- (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) disita dari Drs. HM. Helmi Asror, SH.CN Bin Asrori.
- Uang tunai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) disita dari Moch. Sodikin,SPd Bin Rodjichun.
- Uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari Mustofa Bin Suar.
- Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari Istiana Binti H. Rachono.
- Uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari Nur Kholis Bin H. Mahfud.
- Uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari KH. Zaenal Faizin.
- Uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari KH. Zaenal Faizin.
- Uang tunai Rp. 4.017.800,- (empat juta tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) disita dari Pajiman Bin Surat.
- Uang tunai Rp. 4.863.250,- (empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) disita dari Drs. HM. Sultoni,SQ.
- Uang tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) disita dari Rochmani Bin Daram.
- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) disita dari Amat Subechi Bin Waat.

Hal.25 dari 36 Halaman Put.No.66/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari Imam Teguh Rahardjo, SIP.
- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari HM. Rochmat Bin Kasan.
- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari H. Masykuri Bin Ahmad Abdul Manan.
- Uang tunai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) disita dari Sunarto Bin Tarori.
- Uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) disita dari Drs. Riharso Bin Juwono.
- Uang tunai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) disita dari Djemingin.

Dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar Rp.164.561.300 (sertus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah)

Dikembalikan ke Kas Daerah;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 September 2012 Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Smg. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **BAMBANG BINTORO, SE bin TOTO SUDARSONO** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;

- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **BAMBANG BINTORO, SE bin TOTO SUDARSONO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi";



- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAMBANG BINTORO, SE bin TOTO SUDARSONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 5 Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel SK Mendagri Nomor-131.33-58 Tahun 2002 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Batang Prop. Jawa Tengah an. Bambang Bintoro, SE.
 - 1 (satu) bendel Perda Nomor 22 Tahun 2000 Tanggal 9 Maret 2000 tentang APBD Kabupaten Batang Tahun 2000.
 - 1 (satu) bendel Perda Nomor 01 Tahun 2001 tanggal 12 Maret 2001 tentang APBD Kabupaten Batang Th. 2001.
 - 1 (satu) bendel SK Bupati Batang Nomor 39 Th. 2001 Tanggal 29 Desember 2001 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Batang Th. 2001.
 - 1 (satu) bendel Perda Nomor 01 Th. 2002 tanggal 06 Maret 2002 tentang APBD Kab. Batang Th. 2002.
 - 1 (satu) bendel Perda Nomor 15 Th. 2002 tgl. 28 September 2002 tentang Perubahan APBD Kab. Batang Th. 2002.
 - 1 (satu) bendel Perda Nomor 01 Th. 2003 Tgl. 10 Pebruari 2003 tentang APBD Kab. Batang Th. 2003.
 - 1 (satu) bendel SK Bupati Batang Nomor 3 A Th. 2003 tgl. 06 Maret 2003 tentang Penjabaran APBD Kab. Batang 2003.
 - 1 (satu) bendel Perda Nomor 10 Th. 2003 tentang Perubahan APBD kab. Batang th. 2003.
 - 1 (satu) bendel SK Bupati Batang Bonor 12 Th. 2003 tentang penjabaran

Hal.27 dari 36 Halaman Put.No.66/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



APBD Kab. Batang Th. 2003.

- 1 (satu) bendel Perda No. 01 Th. 2004 tentang APBD Kab. Batang Th. 2004.
- 1 (satu) bendel SK Bupati Batang No. 02 Th. 2004 tentang Penjabaran APBD kab. Batang Th. 2004.
- 1 (satu) bendel Perda No. 05 Th. 2004 tentang Perubahan APBD Th. 2004.
- 1 (satu) bendel SK Bupati Batang No. 12 Th. 2004 tentang Penjabaran APBD Kab. Batang Th. 2004.
- 1 (satu) bendel DASK TA. 2004 Nomor 915/06/2004.
- 1 (satu) bendel DASK TA. 2004 Nomor : 915/Prb/136/2004.
- 1 (satu) bendel Perda Kab. Batang No. 18 Th. 2003 tgl. 20 Nopember 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 1 (satu) bendel Perda Kab. Batang Nomor 03 Th. 2004 tentang Perubahan Perda Kab. Batang No. 18 Th. 2003 tgl. 20 Nopember 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 1 (satu) bendel SK Bupati Batang No. 150/ Perub/2004 tgl. 26 Juli 2004 tentang Otorisasi Perubahan Anggaran Belanja Daerah Th. 2004.
- 1 (satu) bendel SK Bupati Batang No. 821.2/02/2001 tgl. 16 Januari 2001 tentang Pengangkatan Sri Sugiyanti, BSc selaku Kabag. Keuangan SETDA Kab. Batang.
- 1 (satu) bendel Daftar Lampiran Penerimaan Bantuan Purna Tugas Ketua dan wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Batang Masa Bhakti 1999 s/d 2004.
- 1 (satu) bendel Bukti Penerimaan Bantuan Kesejahteraan Persiapan Pensiun Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Batang Th. 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Penerimaan Bantuan Kesejahteraan Persiapan pensiun masing-masing Rp. 25.000.000,- an. H. Moch Azies; HA. Asrori, HBA; H. Solichin, AM.
- 1 (satu) bendel SK Bupati Batang No. 06 Th. 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2004.
- 1 (satu) bendel SPP dan SPMU Pencairan Mata Anggaran Asuransi.
- 1 (satu) bendel Kwitansi Pembayaran Premi Asuransi.
- 1 (satu) lembar fotocopy Asuransi Kumpulan Nomor Polis 27998.

- 1 (satu) lembar fotocopy polis asuransi Kumpulan Nomor 31997.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi pembayaran Klaim Polis Asuransi No. 31997 tertanggal 30 Juli 2004 senilai Rp. 415.878.000,-
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi pembayaran Klaim Polis Asuransi No. 27998 tertanggal 3 Agustus 2004 senilai Rp. 341.287.750,-
- 1 (satu) bendel Foto Copy kwitansi pembayaran Klaim Asuransi.
- 1 (satu) bendel dokumen Penerimaan dana Tali Asih Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Batang Periode Th. 1999-2004.
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 005/318 tanggal 12 Agustus 2004, perihal Undangan yang ditandatangani Ketua DPRD Kab. Batang, disita dari HM. Rochmat Bin Kasan
- 1 (satu) bendel SPP dan SPMU Pencairan Dana Tali Asih Purna Bhakti anggota DPRD Kab. Batang Periode Th. 1999-2004.

Dikembalikan kepada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Batang;

Hal.29 dari 36 Halaman Put.No.66/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) disita dari Drs. Moh. Abdul Aziz Bin Abu Saeri
- Uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari H. Masykuri Bin Ahmad Abdul Manan.
- Uang tunai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) disita dari KH. Zaenal Faizin.
- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari Dra. Faridah Binti HA Aziz Wastari.
- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari Dra. Faridah Binti HA Aziz Wastari.
- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari Subchan Effendi Bin Samsudin.
- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari Subchan Effendi Bin Samsudin.
- Uang tunai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) disita dari H. Purwanto,SIP.
- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) disita dari Imam Teguh Rahardjo,SIP.
- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari Drs. HM. Sulton.SQ.
- Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disita dari H. Anta Masyhadi Bin Iskandar.
- Uang tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) disita dari Subardi,ST Bin Zaenal Abidin.
- Uang tunai Rp. 4.017.800,- (empat juta tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) disita dari Mohamad Zaenudin, SH Bin H. Sukmani.
- Uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) disita dari Mustofa Bin Suari.
- Uang tunai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) disita dari Nur Kholis Bin H. Mahfud.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.19.863.250,- (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) disita dari Drs. HM. Helmi Asror, SH.CN Bin Asrori.
- Uang tunai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) disita dari Moch. Sodikin,SPd Bin Rodjichun.
- Uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari Mustofa Bin Suar.
- Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari Istiana Binti H. Rachono.
- Uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari Nur Kholis Bin H. Mahfud.
- Uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari KH. Zaenal Faizin.
- Uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari KH. Zaenal Faizin.
- Uang tunai Rp. 4.017.800,- (empat juta tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) disita dari Pajiman Bin Surat.
- Uang tunai Rp. 4.863.250,- (empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) disita dari Drs. HM. Sultoni,SQ.
- Uang tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) disita dari Rochmani Bin Daram.
- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) disita dari Amat Subechi Bin Waat.
- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari Imam Teguh Rahardjo,SIP.
- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari HM. Rochmat Bin Kasan.
- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disita dari H. Masykuri Bin Ahmad Abdul Manan.

Hal.31 dari 36 Halaman Put.No.66/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) disita dari Sunarto Bin Tarori.
- Uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) disita dari Drs. Riharso Bin Juwono.
- Uang tunai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) disita dari Djemingin.

Dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar Rp.164.561.300 (sertus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah)

Dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Batang;

- 7 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 8 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang telah menyatakan minta banding dihadapan Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 September 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 111/Banding/Akta.Pid/2012/PN Tipikor Smg. jo Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Oktober 2012, memori banding mana isinya telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Oktober 2012 yang diterima Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 31 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara pada tanggal 1 Oktober 2012 kepada terdakwa dan Jaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas (inzage) perkara Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Smg. di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang telah diajukan dalam

tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum mengemukakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang terlalu ringan ;
- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang sangatlah tidak memberikan efek jera kepada palaku tindak pidana korupsi dan belum sesuai dengan harapan masyarakat ;
- Bahwa oleh karenanya mohon Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan sebagaimana yang diajukan dalam tuntutan ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penasehat Hukum terdakwa mengemukakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa identitas terdakwa sebagaimana surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum berbeda dengan yang diajukan dalam memori banding.
- Bahwa penjatuhan pidana tidak hanya didasarkan pada rasa keadilan masyarakat, melainkan didasarkan juga antara lain atas pertimbangan keadilan bagi terdakwa, dan tingkat kerugian keuangan negara, terlebih lagi bahwa terdakwa tidak ikut menikmati uang kerugian negara.

Hal.33 dari 36 Halaman Put.No.66/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang telah memberikan hukum yang tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 September 2012 Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Smg. dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa yang secara garis besar tidak ditemukan fakta baru dan juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan benar, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka dalam Dakwaan Subsidair, yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU

No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ternyata telah tepat dan benar, demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah memenuhi rasa keadilan, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 September 2012 Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Smg. yang dimintakan banding tersebut dengan demikian patut untuk dikuatkan ;



Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 September 2012 Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Smg. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menyatakan agar lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal.35 dari 36 Halaman Put.No.66/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2012 oleh kami H. SUWARDI, SH. Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **ABDUL ROCHIM, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tipikor tersebut dan **Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH.** Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi tersebut masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Oktober 2012 Nomor : 66 / Pen. Pid. Sus / 2012/PT.TPK.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **JUM'AT**, tanggal **30 Nopember 2012** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta **SUS AGUS WIDOYOKO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda

ABDUL ROCHIM, SH.
SH.

Tertanda

H. SUWARDI,

Tertanda

Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti,

Tertanda

SUS AGUS

WIDOYOKO, SH.